

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)

TESIS



Oleh:

REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS

NIM : 20302300492

Program Studi : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

OLEH

Nama : REYHAN BREMTEDO PUTRA DIMAS

NIM : 20302200152

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS**
NIM : 20302300492
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

UNISSULA


جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Arpani, S.H., M.H
NIDN : 00-1106-6805


Anggota

Dr. Denny Surwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,

Dr. H. Widavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS

NIM : 20302300492

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

(REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS

NIM : 20302300492

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

(Studi Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021 PN Mgg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Whoever does a good deed, no matter how small, will see (the reward) for it.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
2. Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
3. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 46/PID.B/2021PN MGG** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak. Dr Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, S.H., MH selaku pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

8. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini
9. Keluarga saya yang selalu memberikan support kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister saya
10. Teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka.

Semarang,..Oktober 2024
Yang menyatakan



REYHAN BRIMTEDO PUTRA DIMAS
NIM. 20302300361



ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang. Tindak pidana penipuan dirumuskan secara umum dalam KUHP Pasal 378. Tidak menutup kemungkinan dalam melakukan tindak pidana dilakukan bersama orang lain. Tindak pidana yang dilakukan bersama orang lain disebut dengan turut serta atau penyertaan. Tindak pidana yang dilakukan beberapa orang, maka pertanggungjawaban pada setiap orang yang termasuk peserta di dalam delik tersebut dapat berbeda satu sama lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam putusan nomor 46/Pid.B/2021/PN Mgg para terdakwa telah memenuhi nilai pertanggungjawaban sesuai dengan *actus* karena para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum. Putusan Perkara Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mgg para terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP maka Hakim menjatuhkan sanksi kepada para terdakwa dengan pidana penjara sekana 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana adalah pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime of fraud is a crime that is classified as a crime against someone's property. The crime of fraud is generally formulated in Article 378 of the Criminal Code. It is possible that the crime is committed together with other people. A crime committed together with other people is called participating or inclusion. A crime committed by several people, then the responsibility of each person who is a participant in the crime can be different from one another.

The research method used in this study is through a normative legal research approach using secondary data obtained through literature studies, then data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the study, in decision number 46 / Pid.B / 2021 / PN Mgg the defendants have fulfilled the value of responsibility according to the actus because the defendants have committed an act that is prohibited in accordance with Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code in accordance with Hans Kelsen's theory of criminal responsibility that a person is legally responsible for an act he does. Based on Gustav Radbruch's theory of legal certainty, the law must be certain and fair. This theory considers all aspects related to the subject matter of the dispute and then seeks relevant laws and regulations to the subject matter of the dispute as a legal basis. Decision of Case Number 46/Pid.B/2023/PN Mgg the defendants have legally and convincingly committed a crime under Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, so the Judge imposed a penalty on the defendants with a prison sentence of 1 (one) year 10 (ten) months and 1 (one) year 2 (two) months. The judge's considerations in sentencing are legal considerations, facts in the trial, witness statements, available evidence, the judge's beliefs and supporting matters and the criminal sanctions imposed.

Keywords: *Criminal Responsibility, Participation, Criminal Acts*

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 11 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 29 |
| BAB II..... | 31 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana | 31 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... | 31 |
| 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 37 |
| B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan..... | 42 |
| 1. Pengertian Penipuan | 42 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan | 44 |
| 3. Unsur-Unsur Penyertaan (<i>Deelneming</i>) | 56 |
| C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam | 58 |
| 1. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam | 58 |
| 2. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam..... | 63 |
| BAB III..... | 69 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Penipuan studi putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG | 69 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Pada Putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG | 84 |
| BAB IV | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran..... | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹

Salah satu bidang dalam hukum yang bersifat publik adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

² C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 38.

Hukum pidana ada dan berlaku sebagai harapan mampu mencegah terjadinya suatu tindak pidana, baik bagi orang yang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana maupun bagi orang yang belum pernah melakukan perbuatan jahat atau tindak pidana maksudnya disini yaitu harapan adanya hukum pidana agar orang yang sudah pernah melakukan tindak pidana dicegah agar tidak terulang kembali dan bagi yang belum melakukan tindak pidana dicegah agar tidak melakukannya.³ Apabila perbuatan (*feit*) yang telah memenuhi suatu rumusan delik yang diperbuat sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka orang tersebut tidak dapat dipidana bahkan tidak dapat dituntut, hal tersebut merupakan asas pada hukum pidana yaitu asas legalitas yang mengat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tercantum makna dari asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “tidak ada delik atau perbuatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁴

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan

³ Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten, Penerbit Lakeisha, hlm.8

⁴ Daniel Aditia, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatara Lawa Review*, Vol.1 No.1, April 2018, hlm.26

sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁵

Secara umum, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku seperti faktor keturunan maupun kejiwaan berupa penyakit jiwa. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku misalnya bahwa yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana adalah faktor rumah tangga ataupun akibat lingkungan sekitar.⁶

Selain faktor tersebut, seseorang dapat melakukan tindak pidana disebabkan oleh keinginannya pribadi, yaitu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Adanya kesempatan, yaitu adanya keadaan yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut serta lemahnya iman seseorang.⁷

Seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tidak hanya dalam pengertian benar dijatuhkan pidana kepada orang itu tetapi

⁵ Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Vol 27, No, 3, 2015, hlm 390.

⁶ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 64

⁷ Ibnu Jauzy, 2004, *Ktika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim, hlm 54

juga secara keseluruhan dipercaya memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan jahat yang dilakukannya, maksudnya pertanggungjawaban tidak berarti hanya sebuah “benar dihukum” tetapi juga “benar diterima”. Sehingga ketika dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri pembuat saat melakukan tindak pidana selain itu pertanggungjawaban juga berarti mengaitkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang seharusnya dijatuhkan.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun tidak ada pendapat yang seragam dalam mengartikan dan memakai kejahatan itu sendiri, hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam dan nilai kehidupan masyarakat.⁸

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian),

⁸ J.E Sahetapy, 2005, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, hlm 3

kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.⁹

Kejahatan dalam bentuk penipuan di Indonesia berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk hal ini dikarenakan berkembangnya pemikiran dan juga semakin majunya zaman sehingga melakukan penipuan di jaman sekarang bukanlah hal yang sulit apalagi teknologi yang semakin canggih dan berkembang oleh karena itu masyarakat diharapkan harus jeli dan berhati-hati serta diharapkan juga penegak hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang. Tindak pidana penipuan dirumuskan secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 378 pada buku II Bab XXVV. Pasal 378 merumuskan mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), pada tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 dijelaskan yaitu sebagai berikut:

Pasal 378:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

⁹ Muhammad Mustofa, 2005, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press, hlm 47.

martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Melakukan kejahatan atau tindak pidana, biasanya dilakukan sendiri namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan orang lain atau dibantu oleh orang lain. Melakukan tindak pidana bersama dengan orang lain atau dibantu dengan orang lain disebut dengan turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan tindak pidana, hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana penipuan. Dalam melakukan tindak pidana penipuan ada kemungkinan dilakukan dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain.

Turut serta (ikut serta, bersama-sama) merupakan tindakan melakukan perbuatan pidana (*delict*) yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama.¹⁰ Turut serta (*deelneming*) dan mereka yang “membantu” (*medeplichtge*) dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yaitu:

Pasal 55 Ayat (1)

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- 2. Mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan member kesempatan sarana*

¹⁰ Noita Permatasari Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.1 No.11, September 2019, hlm.8

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pasal 55 Ayat (2)

“Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”

Pasal 56

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
- 2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*

Pada rumusan diatas dapat diartikan bahwa turut serta merupakan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang,¹¹ sehingga dalam ajaran turut serta (*Deelneming*) tersebut yang terdapat pokok persoalan sehingga menjadi hal yang perlu dikaji dan didalami lagi yaitu mengenai bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya, hal tersebut dikarenakan oleh apabila dalam suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan beberapa orang, maka pertanggungjawaban pada setiap orang yang termasuk peserta di dalam delik tersebut dapat berbeda-beda satu sama lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu delik seperti delik penipuan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam melakukan penipuan.

¹¹ Ibid

Salah satu kasus turut serta melakukan penipuan terjadi di wilayah hukum Magelang dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg atas nama Terdakwa I Syukur Adi Taat dan Terdakwa II Budi Karniyati. Syukur Adi Taat menemui Budi Karniyati untuk meminta tolong mencarikan orang yang dapat membuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu dengan menggunakan foto Syukur Adi Taat. Kemudian Budi Karyanti menghubungi temannya untuk membuatkan KTP palsu atas nama Aditya Hermawan. Syukur Adi Taat bersama temannya mencari rental mobil untuk digadaikan yang kemudian hasilnya akan dibagi rata dan Syukur Adi Taat menyetujuinya. Kemudian Syukur Adi Taat bersaa teman-temannya menemui Budi Karyanti untuk mengambil KTP palsu dan memberitahunya bahwa KTP palsu tersebut akan digunakan untuk jaminan rental mobil di daerah Magelang yang selanjutnya akan dijual. Syukur Adi Taat bersama teman-temannya berpura-pura menyewa mobil Toyota Avanda Grand New milik Korban Muryadi selama satu hari dengan jaminan 1 (satu) sepeda motor, 1 (satu) buah KTP palsu, dan uang muka sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Syukur Adi Taat menghubungi Budi Karyanti untuk mencarikan orang yang mau membeli mobil tersebut. Kemudian setelah menemukan pembeli yang dicarikan oleh Budi Karyanti, Syukur Adi Taat membawa mobil tersebut ke Pangandaran untuk dijual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Atas perbuatan Syukur Adi Taat dan Budi Karyanti beserta teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Kasus tersebut dilaporkan dan sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan mengadili Syukur Adi Taat dan Budi Karyanti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 46/PID.B/2021PN MGG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana penipuan studi putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana penipuan studi putusan Nomor 46/PID.B/2021PN MGG

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa bahan informasi ilmiah untuk membuka pemikiran dalam menambah wawasan dan pemahaman, bahan penulisan ini dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai bidang hukum terkhusus terkait pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan penipuan
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum terkait dengan informasi mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan, pertanggungjawaban pelaku turut serta melakukan penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menangani dan memutus perkara turut serta melakukan penipuan.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).¹²

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan yang tercela dilakukan oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹³

Konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan *mensrea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang dan ada sikap jahat.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132

¹³ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 80

¹⁴ Mahsur Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 156

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan seseorang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁵

Di dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.¹⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua

¹⁵ *Ibid*, hlm 155

¹⁶ Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 16

pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁷

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit sedangkan Pasal-Pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pasal 378 berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.

Penjelasan pasal di atas dapat ditemukan kalimat berupa perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel Van Verdictsels*) dimana kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungan erat.

¹⁷ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya hlm 364.

Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan secara bersama-sama dan secara gabungan.

Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong.¹⁸ Akan tetapi dalam praktek ada kecenderungan untuk mudah menganggap ada dua pembohongan sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Disamping itu, pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada diantaranya yang benar, tentu sudah dianggap ada penipuan.

Sekadar pembatasan pada penipuan bahwa baru ada penipuan apabila seorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang dikemukakan oleh si penipu itu. Jadi, tidak ada penipaan apabila kebohongan dari si penipu dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat.

Akan tetapi menurut penulis apabila orang tertentu terkenal sebagai orang yang sangat tolol maka orang yang menyalahgunakan ketololan ini tentu dapat juga di persalahkan melakukan penipuan. Penipuan

¹⁸ *Ibid*, hlm 40

terhadap anak-anak lebih mudah dianggap ada dari pada penipuan terhadap orang dewasa.¹⁹

Adapun jenis-jenis daripada tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal-Pasal dala Buku II bab XXV KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan beberapa cara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan,yaitu suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan,atau harganya tidak lebih dari Rp.250,
- c. Pasal 379 (a) Dalam bahasa asing kejahatan penipuan dalam Pasal ini dinamakan *Flessentrekkerij* yang banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang sebagai kebiasaannya membeli (*bon*) barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas hak cipta orang lain.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan tentang asuransi dan tanggungannya.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- g. Pasal 383 KUHP mengenai penipuan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

3. Pengertian Penyertaan

¹⁹ *Ibid*, hlm 41

Penyertaan (*deelneming*) diatur dalam Buku Kesatu tentang aturan umum Bab V Pasal 55-62 KUHP. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasi atas:

a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*)

Mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* adalah sama dengan syarat seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.²⁰

²⁰ Muhammad Ekaputra dan Abdul Khair, hlm 39

- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*)

Menurut D.Schaffmeister, bahwa orang yang menyuruh melakukan mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya atau juga diungkapkan dengan orang yang menyuruh melakukan itu mempergunakan orang lain sebagai “alat taj berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan adalah mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak tahu) seakan-akan sebagai alat tak berkehendak ditangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.²¹

- c. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana. Berdasarkan kepada laporan tentang pembentukan Pasal 55 KUHP lebih tegas lagi dijelaskan, bahwa perbuatan ikut serta adalah penyertaan pada perbuatan-perbuatan yang merupakan unsur-unsur konstitutif dari

²¹ *Ibid*, hlm 47

suatu kejahatan. Unsur-unsur konstitutif dari suatu kejahatan tidak selalu hanya terdiri atas perbuatan, tetapi kadang-kadang juga atas suatu keadaan.

d. Mereka yang menggerakkan

Dalam penyertaan yang berbentuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitloeken), perbuatan yang dibujuk harus mempunyai hubungan kausal dengan cara-cara atau daya upaya yang dipergunakan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Justru karena dipergunakannya cara-cara atau daya upaya tersebut, oleh seseorang (penggerak/pembujuk) terhadap orang lain (yang digerakkan/dibujuk) maka orang lain itu melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menggerakkan tidak boleh menggunakan selain cara-cara atau upaya yang telah diatur secara limitatif, misalnya dengan cara menghimbau.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²² Fungsi Teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²³

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus

²² L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 34-35.

²³ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:²⁵ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

²⁵ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan

²⁷ *Ibid*, hlm 22

dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²⁸ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁹

²⁸ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

²⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁰ Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

³¹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya pada Putusan Nomor 46/PID.B/2021/PN MGG.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang

dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³³

³² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

³³ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang

bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua

premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, b) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan, d) Tinjauan Umum tentang Turut Serta e) Tinjauan Umum tentang Penipuan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam tindak pidana penipuan, kemudian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penipuan pada putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁴

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁵

³⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

³⁵Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 11.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.³⁶

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Penjelasan dalam pasal tersebut dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*,

³⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm 75.

sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”³⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar

³⁷Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, hlm 79

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.³⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu

³⁸ *Ibid* hlm 38

bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “*Straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.³⁹ Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeete van werkwiljkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁰

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

³⁹ *Ibid* hlm 45

⁴⁰ *Ibid* hlm 46

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴¹

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁴²

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

⁴¹ *Ibid* hlm 103

⁴² *Ibid* hlm 103

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1) Simons

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.⁴³

2) Van Hamel

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku Van Hamel.⁴⁴

3) Van Bemmelen

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi,

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid* hlm 104

dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁵

Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.⁴⁶

b. Adanya Kesalahan

⁴⁵ Moeljamento, *Op. Cit*, hlm 25

⁴⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.⁴⁷

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya Pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur

⁴⁷ *Ibid*, hlm 114

pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini dikarenakan pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana,

meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁴⁸

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁴⁹

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar ialah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dalam menjalankan peraturan perUndang-Undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk via compulsive yang terjadi dalam tiga kemungkinan.

⁴⁸ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm. 116.

⁴⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.⁵⁰

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu yaitu Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.⁵¹

Pasal 378 berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkain kebohongan, membujuk orang lain

⁵⁰ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, hlm 364.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 36

supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.”

Penjelasan pasal di atas dapat ditemukan kalimat berupa perbuatan-perbuatan tipu muslihat (*Listige Kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel Van Verdictsels*) dimana kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua cara ini ada hubungan erat.

Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek kedua cara ini dipergunakan secara bersama-sama dan secara gabungan.

Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong.⁵² Akan tetapi dalam praktek ada kecenderungan untuk mudah menganggap ada dua pembohongan sedangkan sebenarnya hanya ada satu pernyataan yang dipecah menjadi dua. Disamping itu, pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong. Meskipun ada diantaranya yang benar, tentu sudah dianggap ada penipuan.

Sekadar pembatasan pada penipuan bahwa baru ada penipuan apabila seorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang dikemukakan oleh si penipu itu. Jadi, tidak

⁵² *Ibid*, hlm 40

ada penipu apabila kebohongan dari si penipu dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁵³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a. Unsur Objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu;
 - 2) Menggunakan keadaan palsu;
 - 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong;
 - 4) Menggunakan tipu muslihat;

⁵³ Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm. 87

⁵⁴ Ibid, hlm 89

- 5) Agar menyerahkan suatu barang;
 - 6) Membuat suatu hutang;
 - 7) Menghapus piutang
- b. Unsur Subjektif (unsur maksud atau tujuan)
- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - 2) Melanggar hukum

Tindak pidana penipuan yang diatur didalam Pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dalam rumusannya, sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan memberikan keuntungan secara pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan hukum

Tujuan atau maksud memiliki makna yaitu target yang terdekat dari pelaku tindak pidana penipuan. Target utama dari pelaku ialah keuntungan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Jika target pelaku belum tercapai maka pelaku masih membutuhkan tindakan atau cara lain untuk menggapainya. Kesimpulannya bahwa pelaku harus dengan sadar mengetahui keuntungan yang diperolehnya yang menjadi target terdekat harus memiliki sifat melawan hukum.

- b. Adanya suatu alat untuk menggerakkan tindakan penipuan

Suatu alat penggerak tersebut dapat berupa nama palsu, tipu muslihat, identitas palsu, dan sebagian besar kebohongan lainnya. Alat penggerak tersebut yang digunakan haruslah melawan hukum atau dapat memiliki makna lain yaitu berlawanan dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Adanya hubungan sebab akibat

antara penggunaan alat penggerak tersebut dengan diperolehnya keuntungan untuk diri pribadi. Mencari sebuah keuntungan merupakan hal yang lumrah tetapi apabila dengan menggunakan alat penggerak yang dimaksud diatas, hal tersebut berubah menjadi suatu perbuatan yang dimana keuntungan yang diperolehnya menjadi melawan hukum.

Penipuan lainnya diatur di dalam Pasal 379 KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana penipuan ringan. Istilah tersebut digunakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 379 KUHP tersebut.

“Perbuatan yang dijelaskan didalam Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang atau hutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penipuan ringan dengan penjara tiga bulan atau denda sebanyak lima belas kali enam puluh rupiah”

Dari penjelasan pasal diatas dapat dirumuskan bahwa terdapat unsur – unsur tindak pidana penipuan ringan, diantaranya ialah:

- a. Terpenuhinya unsur penipuan Pasal 378 KUHP
- b. Benda atau barang bukan ternak
- c. Nilai barang atau hutang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah

Jenis-jenis daripada tindak pidana penipuan yang diatur pada pasal-pasal dalam Buku II bab XXV KUHP, yaitu:

- a) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan beberapa cara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri

- b) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan, yaitu suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan, atau harganya tidak lebih dari Rp 250,-
- c) Pasal 379 (a) dalam bahasa asing kejahatan penipuan dalam Pasal ini dinamakan *Flessentrekkerij* yang banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang sebagai kebiasannya membeli (bon) barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas.
- d) Pasal 380 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas hak cipta orang lain.
- e) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan tentang asuransi dan tanggungannya.
- f) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- g) Pasal 383 KUHP mengenai penipuan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

Peraturan lainnya mengenai tindak pidana penipuan di dalam KUHP diantaranya berjumlah dua puluh pasal. Pasal 379a KUHP menjelaskan mengenai rumusan tindak pidana penipuan dengan kriteria melakukan pembelian tetapi dengan tidak melunasi pembayaran yang telah ditentukan, dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP berbicara mengenai pemalsuan identitas maupun pemalsuan hasil karya ciptaan orang lain, Pasal 381-382 KUHP berisi mengenai tindak pidana penipuan pada dunia perasuransian, di dalam Pasal 383bis KUHP mengenai tindak pidana

penipuan dengan cara persaingan curang, Pasal 383 KUHP merumuskan suatu tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli, Pasal 383bis KUHP mengenai penipuan beberapa penjualan salinan atau “copy”, Pasal 384 KUHP penipuan jual beli dalam bentuk “*Geprivillegererd*”, Pasal 385 KUHP selanjutnya tentang penipuan “*steellionat*”, penipuan obat-obatan dan bahan makanan ada didalam Pasal 386 KUHP, penipuan pemborongan terdapat dalam Pasal 387 KUHP, pasal mengenai tindak pidana penipuan penyerahan barang-barang angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP, Pasal 389 KUHP berbicara mengenai penipuan batas pekarangan, Pasal 390 KUHP tentang tindakan penyiaran berita “*hoax*”, Pasal 391 KUHP yaitu penipuan tentang surat berharga, penipuan terhadap lingkup perdagangan seperti nama, merek dagang, firma terdapat dalam Pasal 392 KUHP dan pada Pasal 393bis ayat (1) KUHP tindakan penipuan dalam lingkup pengacara.

B. Tinjauan Umum tentang Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (massal), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal pertanggungjawab pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari perta serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*).⁵⁵

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 Ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke 2: Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk pembantuan Pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan

⁵⁵ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehawm, hlm. 329

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,⁵⁶ meskipun ciri deelneming pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu:⁵⁷

1) Mereka yang melakukan tindak pidana (*Plegen*)

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan-perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, hlm 108.

⁵⁷ D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama liberty Yogyakarta, hlm 248-256

pleger adalah sama dengan syarat seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah terhadap *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain ini harus sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak pidana yang akan dilakukan.

- 2) Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana (*Doenplegen*)

Menurut D.Schaffmeister, bahwa orang yang menyuruh melakukan mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya atau juga diungkapkan dengan orang yang menyuruh melakukan itu mempergunakan orang lain sebagai “alat tak berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP, atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan adalah mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak tahu seakan-akan sebagai alat tak berkehendak ditangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.

- 3) Mereka yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana (*Uitloken*)

Dalam penyertaan yang berbentuk menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitloken*), perbuatan yang dibujuk harus mempunyai hubungan kausal dengan cara-cara atau daya upaya yang

dipergunakan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Justru karena dipergunakannya cara-cara atau daya upaya tersebut, oleh seseorang (penggerak/pembujuk) terhadap orang lain (yang digerakkan/dibujuk) maka orang lain itu melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menggerakkan tidak boleh menggunakan selain cara-cara atau upaya yang telah diatur secara limitatif, misalnya dengan cara menghimbau.

Menurut Sudarto dan Wonosutanto, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak selalu disebut sebagai “membujuk”. Tergeraknya orang untuk melakukan tindak pidana atau timbulnya pikiran seseorang untuk melakukan suatu perbuatan karena orang lain, dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena ejekan, ajakan yang keras, permohonan yang sungguh-sungguh, dan sebagainya. Hal-hal tersebut juga merupakan cara untuk membujuk, dalam arti menimbulkan rangsangan untuk berbuat terhadap seseorang, tetapi jika cara-cara atau upaya ini yang dipergunakan oleh orang yang membujuk/menggerakkan maka dalam hal ini tidak terjadi suatu penyertaan dalam bentuk pembujukan/penggerakan (*uitloken*).

4) Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*Medeplegen*)

Menurut MvT pelaku peserta (*medeplegen*) adalah orang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang

merupakan bagian dari sesuatu tindak pidana. Berdasarkan kepada laporan tentang pembentukan Pasal 55 KUHP lebih tegas lagi dijelaskan, bahwa perbuatan ikut serta adalah penyertaan pada perbuatan-perbuatan yang merupakan unsur-unsur konstitutif dari suatu kejahatan. Unsur-unsur konstitutif dari suatu kejahatan tidak selalu hanya terdiri atas perbuatan, tetapi kadang-kadang juga atas suatu keadaan.⁵⁸ Menurut Van Hamel dalam E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa dianggap ada persoalan ikut serta (*medeplegen*) jika setiap pelaku yang ikut serta harus memenuhi semua unsur delik. Jadi mereka masing-masing sebagai pelaku dari delik itu dan terhadap kawannya mereka satu sama lain menjadi pelaku peserta. Diluar hal-hal itu maka adalah bentuk penyertaan yang berupa pembantuan.

Guna menentukan kedudukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan teori atau doktrin penyertaan, karena perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana seperti biasanya yang terulang dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan empat macam bentuk dalam delik penyertaan yaitu turut serta (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), menganjurkan lakukan (*uitlokker*), dan membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Adapun dengan keempat macam bentuk penyertaan

⁵⁸ Ibid, hlm 47

tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, yang pada akhirnya memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku tersebut khususnya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku yang tidak jelas berapa besarnya.

Bentuk penyertaan turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*) terdapat dalam Pasal 55 KUHP. Sedangkan pengertian *medepleger* itu sendiri adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati orang lain untuk melakukan tindak pidana dan secara bersama-sama pula turut beraksi dalam melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati tersebut. Jadi sedikit-sedikitnya harus ada dua orang atau lebih dalam bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*medepleger*).

Hal tersebut apabila dikontekskan dengan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama tidak dapat diterapkan pada semua kasus, karena pada bentuk penyertaan ini disyaratkan salah satunya selain dilakukan bersama-sama, tetapi juga kerja sama yang dilakukan secara sadar dan terencana. Adapun bentuk perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama yang relevan diterapkan pada bentuk penyertaan ini adalah: perbuatan pidana yang dilakuakn secara bersama-sama dengan massa terbentuk secara terorganisir.

Pada massa yang terorganisir dimana massa tersebut terkendali baik oleh operator-operator lapangan, pemimpin atau ketua dalam

kelompok tersebut atau bisa juga mereka terorganisir dari pembagian kerja yang diemban masing-masing dan hal tersebut memang sengaja dilakukan untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan pidana.

Perlu dipahami bahwa untuk massa yang terorganisir syarat pokoknya adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidananya para pelaku dengan sengaja untuk melakukan kerjasama. Adapun dalam hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan bisa secara fisik dan non fisik dan kedua hal tersebut harus mutlak ada pada bentuk penyertaan ini, karena apabila hanya salah satunya saja maka bisa dikatakan bentuk pembantuan saja.

Kerjasama secara fisik yaitu merupakan kerjasama dalam kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya melakukan tindak pidana, sedangkan kerjasama fisik dalam hal ini dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk kemungkinan yaitu:

- a. Dalam kenyataan, perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, secara individual sesungguhnya memenuhi semua unsur delik yang terjadi hanya saja pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya kerjasama.
- b. Dalam kenyataan, perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat perbuatan pidana, sesungguhnya memang tidak ada/ belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dari rumusan deli dapat dipenuhi.

- c. Dalam kenyataan, diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerjasama fisik sesungguhnya hanya satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi seluruh unsur delik yang terjadi; sedangkan yang lain cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.

3. Unsur-Unsur Penyertaan (*Deelneming*)

Deelneming atau keturutsertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Didalam KUHP pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, sedangkan Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;

- d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif (Dengan Sengaja)
- a) Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b) Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam Pasal 55 sampai Pasal 60 yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan Pembantuan (Pasal 56 dan 59). Sehingga bentuk-bentuk ini diperinci menjadi unsur-unsur dari turut serta (*Deelneming*) yaitu :

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (bebarengan) melakukan suatu tindak pidana

2. Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan suatu tindak pidana
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dianggap) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu
6. Ada petindak (*Dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Islam

1. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut.⁵⁹

1) Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagai hal.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>, diakses 28 Juni 2024

Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di pengadilan, meminjam barang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda pada salah satu hadisnya mengenai sumpah yang kemudian seseorang berdusta. Dalam sabdanya Rasulullah melarang keras kaum muslimin untuk bersumpah dan kemudian berdusta akan itu dengan kata lain sumpah palsu. Karena orang yang mengingkari janjinya Allah telah menjanjikan neraka baginya. Dalam hal sekalipun harta tersebut adalah sebatang kayu arak atau siwak.

2) Mengurangi takaran dan timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir Surah Al-An'am ayat 152, Al-Isra' ayat 35 dan Al-Muthaffifin ayat 1-6.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat) QS. Al-An'am [6]:152.”

Mengenai permasalahan mengurangi takaran atau timbangan Allah telah menurunkan wahyunya dalam Surah Al-An'am ayat 152 diatas yang mana dalam surah itu dijelaskan bahwasannya Allah menyuruh kita untuk selalu menyempurnakan dan adil dalam hal takaran dan menimbang.

3) Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.⁶⁰ Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang

⁶⁰ Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598>, Diakses pada 29 Juni 2024.

meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.⁶¹

Adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum islam yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai berikut:

Al-Quran Surah Al-Imrah Ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Kemudian di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶¹ Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>, Diakses pada 29 Juni 2024

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Tiap-tiap jarimah atau jiniyah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formi (rukun *syar'i*)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*)
- c. Pembuat adalah seorang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus

⁶² Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang, hlm 6

untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.⁶³

2. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Pengertian hukuman dalam bahasa arab disebut *'uqubah* yaitu karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara'*, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁶³ *Ibid*

Dari pengertian hukuman diatas dapatlah kita menarik kesimpulan bahwasannya tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. di samping itu pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti menjatuhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

b. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran

diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

Apabila pada tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendapat sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjeraka si pelaku jarimah dan malah menjadikan pelaku ancaman bagi masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Ditinjau dari segi syariah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk ke dalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

Ayat di atas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta

hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Ta'zir atau jarimah *ta'zir* secara bahasa ialah *ta'dib* atau pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-an-ringanya sampai yang seberat-beratnya.⁶⁴

Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, Al-Mawardi menyebutkan *ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelaku. *Ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya *ta'zir* adalah sanksi yang berikan kepada pelaku tindak pidana yang mana tindak pidana ini belum diatur baik itu perbuatannya ataupun hukumannya oleh syariat Islam, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm 19

tidak termasuk ke dalam hukuman *hudud* atau *qisas*. Kemudian dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* harus berdasarkan petunjuk dari nash dan hadis secara teliti.

Dalam halnya menjauhi hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zir*, macam-macam sanksi dari jarimah *ta'zir* terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

Adapun mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan

c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil cara. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bi Hanbal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.⁶⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* ataupun *qisas* melainkan *jarimah ta'zir*, akrena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam *nash*. Dalam hukum islam disebutkan bahwa hukuman

⁶⁵ Nuruh Irfan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah, hlm 147

orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram. Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam *jarimah ta'zir*.

Sanksi hukuman terhadap hukuman *ta'zir* ini, mulai yang teringan sampai yang terberat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman *ta'zir* tentang penipuan tidak ditentukan karena *nash syari'atnya* dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah *ta'zir* adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah *ta'zir* sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkup oleh sanksi *ta'zir* yang prinsip-prinsipnya diatur dalam syariat Islam.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana

Penipuan studi putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

Definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersilahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁶⁶ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum, ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah,

⁶⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 106.

tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencontohkan munculnya kerangka konseptual yang berakar pada sistem normatif.⁶⁷ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persoalan pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁸

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁶⁹ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, ketika menilai tanggung jawab pidana

⁶⁷ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, hlm 97

⁶⁸ Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

⁶⁹ Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, *Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020*, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022, hlm 27-36

seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.

2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁷⁰

3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki

⁷⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁷¹

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik

⁷¹ Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁷²

3. Tindak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembena tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Disamping pembuktian terhadap unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa ditemukan itu sangat berkaitan erat dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan sebagai *mensrea* atau niat jahat, yang dimana unsur kesalahan ini harus ada dan bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut sebagai *actus reus*.⁷³

Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana wajib

⁷² Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

⁷³ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

diberikan makna yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Pompe berasumsi bahwa *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang mempunyai sifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah:⁷⁴ “*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku di mana penjayuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertrading* (*verstoring der rechtsorde*), *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁷⁵ Andi hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Para ahli hukum pidana merumuskan delik (*strafbaarfeit*), itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disuatu pihak dan

⁷⁴ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 225

⁷⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hlm 18.

pertanggungjawabannya dilain pihak, A.Z Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan dapat diancam hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan menurut penulis apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP. Jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, jika mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁷⁶

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, apabila tidak ada didahului dilakukannya suatu tindak pidana, dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari

⁷⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75.

pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Sehingga untuk seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang saja, namun yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah pelaku harus memiliki niat jahat atau *mens rea*, dimana hal ini merupakan salah satu ciri dari semua hampir sistem hukum yang berlaku, bahwa dimana untuk bentuk tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang diperbuat, akan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana, sangatlah bergantung pada apakah ada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana si pembuat saja, melainkan juga tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, hal ini didasarkan pada asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

1. Pelaku (*dader*)

2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*madedader / medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (*medeplichtige*)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.⁷⁷

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wettens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka

⁷⁷ Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Setiap delik yang dilakukan oleh lebih dari seorang maka akan dinilai peran serta masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah sebagai orang yang menyuruh, membantu, turut serta di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan peran serta tersebut Hakim akan menilai berat ringannya hukuman pelakunya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Secara yuridis ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Pada Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mgg atas nama Terdakwa I Syukur Adi Taat dan Terdakwa II Budi Karniyati yang telah melakukan tindak

pidana penipuan secara bersama-sama atau turut serta dengan kasus posisi sebagai berikut:

Syukur Adi Taat menemui Budi Kurniyati untuk meminta tolong mencarikan orang yang dapat membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu dengan menggunakan foto Syukur Adi Taat. Kemudian Budi Kurniyati menghubungi temannya untuk membuat KTP palsu atas nama Aditya Hermawan. Syukur Adi Taat bersama temannya mencari rental mobil untuk digadaikan yang kemudian hasilnya akan dibagi rata dan Syukur Adi Taat menyetujuinya. Kemudian Syukur Adi Taat bersama teman-temannya menemui Budi Kurniyati untuk mengambil KTP palsu dan memberitahunya bahwa KTP palsu tersebut akan digunakan untuk jaminan rental mobil di daerah Magelang yang selanjutnya akan dijual. Syukur Adi Taat bersama teman-temannya berpura-pura menyewa mobil Toyota Avanda Grand New milik Korban Muryadi selama satu hari dengan jaminan 1 (satu) sepeda motor, 1 (satu) buah KTP palsu, dan uang muka sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Syukur Adi Taat menghubungi Budi Kurniyati untuk mencarikan orang yang mau membeli mobil tersebut. Kemudian setelah menemukan pembeli yang dicarikan oleh Budi Kurniyati, Syukur Adi Taat membawa mobil tersebut ke Pangandaran untuk dijual seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Atas perbuatan Syukur Adi Taat dan Budi Kurniyati beserta teman-temannya, korban mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan kasus di atas para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1. Dalam menguraikan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Berikut adalah unsur-unsur Pasal 378 KUHP:

a. Unsur barangsiapa

Pada dasarnya pengertian kata barang siapa adalah padanaannya dengan kata setiap orang yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Syukur Taat dan Budi Karyanti dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri.

b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang. Bahwa para terdakwa

menjual mobil yang disewanya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga menderita kerugian sejumlah Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

- c. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Unsur ini bersifat alternatif dan bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, adapun yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan., yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan atau suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Diketahui bahwa para terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dimana Terdakwa Budi Karyanti telah membantu Terdakwa Syukur Taat membuat KTP palsu dan mencarikan pembeli mobil sedangkan Terdakwa Syukur Taat menyewa mobil menggunakan KTP palsu dan memberikan jaminan berupa sepeda motor dan uang sewa sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga pihak yang menyewakan mobil tidak curiga dan percaya.

Berdasarkan uraian Pasal 378 KUHP di atas maka menurut penulis para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.

Kemudian para Terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama atau turut serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana peran dari masing-masing pelaku tidaklah harus keduanya secara bersama-sama menyelesaikan perbuatannya tersebut dan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya cukup ada jalinan saling pengertian dalam masing-masing tindakan/perbuatan atau kejasamanya, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan turut serta. Dalam hal ini nyata bahwa antara Terdakwa Syukur Taat dan Terdakwa Budi Karyanti menjalin kerjasama yang erat sehingga Terdakwa Syukur Taat berhasil meyakinkan pihak penyewa mobil untuk menyewakan mobilnya dengan menggunakan KTP palsu untuk kemudian menjual mobil tersebut dan menyebabkan pihak penyewa mobil menderita kerugian akibat perbuatan para terdakwa tersebut.

Disebutkan dalam literatur Hukum Pidana bahwa hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau

pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Syukur Taat dan Terdakwa Budi Kurniyati telah terbukti menjalin kerja sama yang erat yaitu Terdakwa Syukur Taat berhasil meyakinkan pihak penyewa mobil untuk menyewakan mobilnya menggunakan KTP palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Budi Kurniyati, oleh karena itu kesengajaan pertama telah terpenuhi. Kemudian kesengajaan kedua yaitu tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, bahwa baik Terdakwa Syukur Taat maupun Terdakwa Budi Kurniyati memiliki niat sejak awal bahwa akan menjual mobil yang disewanya tanpa seijin pemiliknya sehingga pemilik mobil dirugikan atas perbuatan tersebut.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷⁸

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:⁷⁹ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia

⁷⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

⁷⁹ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, maka para Terdakwa harus memepertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Pada Putusan Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

Setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret

tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁸⁰

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pembedaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehegelyk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸¹

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan ungkapan

⁸⁰Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

⁸¹ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106

“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁸² Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat

⁸² Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁸³

Kejahatan dalam bentuk penipuan di Indonesia berkembang dengan berbagai jenis dan bentuk hal ini dikarenakan berkembangnya pemikiran dan juga semakin majunya zaman sehingga melakukan penipuan di jaman sekarang bukanlah hal yang sulit apalagi teknologi yang semakin canggih dan berkembang oleh karena itu masyarakat diharapkan harus jeli dan berhati-hati serta diharapkan juga penegak hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang digolongkan ke dalam tindak pidana terhadap harta benda orang.

Melakukan kejahatan atau tindak pidana, biasanya dilakukan sendiri namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan bersama dengan orang lain atau dibantu oleh orang lain. Melakukan tindak pidana bersama dengan orang lain atau dibantu dengan orang lain disebut dengan turut serta melakukan tindak pidana atau penyertaan tindak pidana, hal tersebut juga berlaku pada tindak pidana penipuan. Dalam melakukan tindak pidana penipuan ada kemungkinan dilakukan dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain.

Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mgg pada dasarnya mengadili Terdakwa Syukur Adi Taat dan Terdakwa Budi Kurniyati yang melakukan

⁸³ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

turut serta melakukan tindak pidana penipuan. Sekitar bulan Februari 2021 Terdakwa Syukur Adi Taat bersama dengan teman lainnya menemui Terdakwa Budi Kurniyati untuk mencarikan orang yang dapat membuat KTP palsu dengan menggunakan foto Terdakwa Syukur Adi Taat. Kemudian Terdakwa Budi Kurniyati menghubungi temannya yang berada di daerah Ambarawa untuk membuat KTP palsu dengan identitas atas nama Aditya Hermawan. Teman Terdakwa mengajak Terdakwa Budi Kurniyati untuk mencari rental mobil untuk digadaikan yang hasilnya akan dibagi rata dan Terdakwa Budi Kurniyati menyetujui hal tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 di daerah Wonosobo Terdakwa Syukur Adi Taat bersama dengan rekan-rekannya menemui Terdakwa Budi Kurniyati untuk mengambil KTP Palsu tersebut dan memberitahu Terdakwa Budi Kurniyati bahwa KTP palsu tersebut akan digunakan untuk jaminan rental mobil di daerah Magelang yang selanjutnya akan dijual. Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di Kota Magelang, Terdakwa Syukur Adi Taat bersama dengan temannya menyewa 1 (satu) unit mobil milik Saudara Muryadi selaku korban. Dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) buah KTP palsu atas nama Aditya Hermawan dan uang muka sewa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 26 April Terdakwa Syukur Adi Taat menghubungi Terdakwa Budi Kurniyati untuk mencarikan orang yang mau membeli mobil tersebut. Setelah menemukan pembeli mobil, Terdakwa Budi Kurniyati menghubungi Terdakwa Syukur Adi Taat dan membawa mobil ke

daerah Pangandaran untuk dijual dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Syukur Adi Taat dan Terdakwa Budi Kurniyati bersama teman lainnya yang telah berpura-pura menyewa mobil dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (buah) KTP palsu dan uang muka sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) memiliki maksud dan tujuan meyakinkan serta membuat Saudara Muryadi percaya sehingga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New dan menderita kerugian sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-

undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁸⁴ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁵

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka Ia mempertimbangkan pula, seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti.

⁸⁴ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, et.all, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 42.

⁸⁵ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara turut serta tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muryadi dan Saksi Davit Rianto. Kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun, 1 (satu) buah handphone merk samsung A7, 1 (satu) buah KTP palsu dengan NIK: 3304062608910003 atas nama Aditya Hermawan, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 7911 6938.

Dalam persidangan kasus Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu

- Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Kampung Tidar Krajan, Kota Magelang, saksi Muryadi telah menyerahkan/menyewakan barang kepada Terdakwa Syukur Taat berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza grand new.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 18.00 WIB, Terdakwa Syukur Adi Taat bersama temannya yang bernama Pujiono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun mendatangi rumah saksi Muryadi yang beralamat di Kampung Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang lalu Terdakwa Syukur Taat mengutarakan niatnya kepada saksi Muryadi untuk menyewa mobil milik saksi Muryadi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Grand New selama 24 jam dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, 1 (satu) buah KTP palsu dengan foto Terdakwa Syukur Taat atas nama Aditya Hermawan, alamat Tampingan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab Magelang dan uang muka sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muryadi sngga saksi Muryadi ercaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa Syukur Taat.

- Terdakwa Budi Kurniyati yang membantu membuatkan KTP palsu menerima pembayaran sejumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Terdakwa Budi Kurniyati membantu mencarikan pembeli mobil tersebut yang diketahui bernama Asep, dimana selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa Syukur Adi Taat dijual kepada Asep di Pangandaran dan laku sejumlah Rp 17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah).
- Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa I Syukur Adi Taat selain dibantu oleh Terdakwa II Budi Kurniyanti juga dibantu oleh Sdri. Tutik (DPO), Sdr. Pujiono als Agus (DPO), Sdr. Hani (DPO) dan Sdr. Sabar (DPO). Para Terdakwa dalam menjual mobil yang disewa dari Saksi Muryadi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga dalam hal ini saksi Muryadi menderita kerugian sejumlah Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Syukur Adi Taat Als Adi Bin Mahmudian dan terdakwa II Budi Kurniyati als Nia binti Sutoto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Syukur Adi Taat Als Adi Bin Mahmudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II Budi Kurniyati als Nia binti Sutoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol : AA 5265-KK, tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J973321, Nosin : E109ID980344, beserta STNK atas nama Subhan Fathuddin, S.AG, alamat : Jl Kartini 12-1/9 Muntilan, Magelang dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A7 warna biru dengan No Sim Card 1: 081227241937, Sim Card 2 : 082327966911, No. Whatsapps 081320744306, Imei 1 : 351580 106029925 dan Imei 2 : 351581106029923 beserta soft casenya berwarna hitamDirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah KTP palsu dengan NIK : 3304062608910003, atas nama

Aditya Hermawan, Magelang, 26 Agustus 1991, Laki – laki, Islam, Kawin, Wiraswasta, alamat Tampingan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru Nomor : 6013 01407911 6938

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Majelis Hakim dalam kasus Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Pengertian pada unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Syukur Adi Taat dan Budi Kurniyati sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Syukur Adi Taat dan Terdakwa II Budi Kurniyati dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan Undang-undang atau asas kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan tersebut bersifat tidak wajar apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

Berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Kampung Tidar Krajan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Muryadi telah menyerahkan/menyewakan barang kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA warna putih tahun 2017 namun tidak dikembalikan.

Bahwa caranya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa I dan temannya yang bernama Sdr.Pujiono (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol. AA-5265-KK mendatangi rumah saksi Muryadi yang beralamat di Kampung Tidar Krajan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya kepada saksi Muryadi untuk menyewa mobil milik saksi Muryadi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA warna putih tahun 2017 selama 24 jam dengan kesepakatan uang sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol. AA-5265-KK beserta kunci Kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah KTP palsu dengan foto Terdakwa I atas nama ADITYA HERMAWAN, alamat Tampilan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang dan uang muka sewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Muryadi sehingga saksi Muryadi percaya dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II yang membantu membuat KTP palsu dengan foto Terdakwa I dengan atas nama Aditya Hermawan, alamat Tampilan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang dan Terdakwa II menerima pembayaran sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa II juga membantu mencari pembeli mobil yang diketahui bernama Asep, dimana selanjutnya mobil tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada Asep di Pangandaran dan laku sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Para Terdakwa dalam menjual mobil yang disewa sari saksi Muryadi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga dalam hal ini saksi Muryadi menderita kerugian sejumlah Rp 160.000.000,00 (seratura enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kenyataannya para Terdakwa bukanlah pemilik dari mobil Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA warna putih tahun 2017 dan tidak mempunyai hak untuk menjual mobil tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi Muryadi merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Pengertian nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud serangkaian kebohongan

adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Kampung Tidar Krajan Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Muryadi telah menyerahkan/menyewakan barang kepada Terdakwa I berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA warna putih tahun 2017, STNK atas nama SITI MUAWANAH alamat Kp. Tidar Krajan Rt. 04 Rw. 09 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang.

Awalnya pada sekitar pertengahan bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.30 wib di jalan daerah Wonosobo Sdri. Tutik, Terdakwa I, Sdr. Pujiono alias Agus dan Sdr. Sabar menemui terdakwa II untuk meminta tolong mencari orang yang bisa membuatkan KTP palsu dengan menggunakan foto terdakwa I.

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di daerah Wonosobo, Terdakwa I, Sdr. Tutik, Sdr. Pujiono als Agus dan Sdr. Hani menemui Terdakwa II untuk mengambil KTP palsu tersebut sambil terdakwa I memberitahu terdakwa II bahwa KTP palsu tersebut

akan digunakan untuk jaminan rental mobil di daerah Magelang yang selanjutnya akan dijual.

Pada Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di Hotel Kintamani Temanggung, Terdakwa I, Saudara Tutik, Saudara Pujiono dan Saudara Hani mematangkan rencana yang sarannya telah ditentukan oleh Saudari Tutik untuk rental mobil dengan menggunakan KTP yang berisikan identitas palsu dengan menggunakan foto Terdakwa I setelah itu akan dijual dan hasilnya dibagi rata. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Tidar Krajan RT 04/RW 09 Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa I dan Sdr. Pujiono als Agus berpura-pura menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA milik saksi Muryadi selama 1x24 jam dengan menyerahkan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol. AA-5265-KK beserta kunci Kontak dan STNKnya, 1 (satu) buah KTP palsu dan uang muka sewa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muryadi.

Terdakwa I menyerahkan jaminan sebagaimana diatas untuk membuat supaya saksi Muryadi percaya kepada terdakwa I dan menyerahkan mobil milik saksi Muryadi tersebut kepada Terdakwa I;

Pada hari Jumat tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saudari Tutik menyuruh terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari orang yang mau membeli mobil tersebut lalu Terdakwa II memberikan nomor HP Saudara Asep kepada terdakwa I selanjutnya

terdakwa I membawa mobil tersebut berangkat ke Pangandaran Propinsi Jawa Barat untuk menjual mobil tersebut kepada Sdr. Asep dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya di ATM atas nama Sdr. Pujiono als Agus diambil oleh Sdri. Tutik untuk dibagi kepada yang lainnya.

Bahwa Terdakwa II telah menerima uang pembuatan KTP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Asep menyampaikan kepada terdakwa I telah menyisihkan uang bagian untuk Terdakwa II.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dimana Terdakwa II telah membantu Terdakwa I membuat KTP palsu dan mencarikan pembeli mobil sedangkan Terdakwa I yang datang menyewa ke rumah saksi Muryadi dengan menggunakan KTP palsu dan memberikan jaminan berupa sepeda motor berikut kunci kontak beserta STNK dan juga memberikan uang sewa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi Muryadi tidak curiga dan percaya serta menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Grand New 1.3 G M/T, No. Pol. AA 8588 PA warna putih tahun 2017 kepada Terdakwa I.

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi.

4. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Syukur Adi Taat dan Terdakwa II Budi Kurniyati telah berbagi tugas dimana Terdakwa I bertugas memalsukan KTP kemudian digunakan untuk menyewa mobil milik saksi Muradi, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol : AA 5265 KK beserta STNK dan kunci kontaknya sebagai jaminan menyewa mobil milik saksi Muryadi, menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sebagai uang pembayaran uang muka atas sewa mobil selama 1 x 24 jam, menjual mobil melalui Saudara Asep di daerah Pangandaran, Jawa Barat dan menerima hasil penjualan mobil milik saksi Muryadi dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan peran Terdakwa II yaitu membuat dan menyerahkan KTP Palsu dengan NIK: 3304062608910003, atas nama Aditya Hermawan, Magelang, 26 Agustus 1991, Laki – laki, Islam, Kawin, Wiraswasta, alamat Tampingan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang, yang kemudian oleh Terdakwa I digunakan untuk menyewa mobil milik saksi Muryadi dan juga mencarikan pembeli hasil penipuan atau penggelapan dengan memberikan nomor Sdr Asep yang menjadi perantara penjualan mobil milik saksi Muryadi.

Bahwa dalam hal ini nyata bahwa antara Terdakwa I Syukur Taat dan Terdakwa I Budi Kurniyati terjalin kerjasama yang erat sehingga Terdakwa I berhasil meyakinkan saksi Muryadi menyewa mobil dengan KTP palsu untuk kemudian menjual mobil saksi Muryadi dan menyebabkan saksi Muryadi menderita kerugian akibat perbuatan para terdakwa tersebut.

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur "*Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.*"

Sebelum dijatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa dari Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg, berdasarkan pertimbangan yurdis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I Syukur Adi Taat Alias Adi Bin Mahmudin dan Terdakwa II Budi Kurniyati Alias Nia Binti Sutoto telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syukur Adi Taat Alias Adi Bin Mahmudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Budi Kurniyati alias Nia binti Sutoto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, Nopol : AA - 5265-KK, tahun 2002, Noka : MH8FD110X2J973321, Nosin : E109ID980344, beserta STNK atas nama Subhan Fathuddin, S.AG, alamat : Jl Kartini 12-I/9 Muntilan, Magelang dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A7 warna biru dengan No Sim Card 1: 081227241937, Sim Card 2 : 082327966911, No. Whatsapps 081320744306, Imei 1 : 351580106029925 dan Imei 2 : 351581106029923 beserta soft casenya berwarna hitam.

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah KTP palsu dengan NIK : 3304062608910003, atas nama ADITYA HERMAWAN, Magelang, 26 Agustus 1991, Laki – laki, Islam, Kawin, Wiraswasta, alamat Tampingan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru Nomor : 6013 0140 79116938

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Menurut analisa penulis, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mgg dalam kasus ini hakim dalam pertimbangannya telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak memakai nama atau keadaan palsu; maupun dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat; unsur membujuk korban supaya memberikan sesuatu barang atau uang; dan unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan pertama Penuntut Umum, tetapi karena bentuk dakwaan alternatif dan bukan kumulatif, maka hakim tidak bisa memutus perkara yang tidak berdasarkan kepada dakwaan dari penuntut umum, sehingga dapat dikatakan dakwaan adalah bentuk pijakan dalam memutus perkara, karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan atau patokan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dan hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Terdapat perbedaan pemidanaan antara Terdakwa I Syukur Adi Taat dengan Terdakwa II Budi Kurniyati di mana Terdakwa I dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, sedangkan Terdakwa II dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara. Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan aspek yuridis dan non-yuridis selama persidangan. Dalam kasus tindak pidana turut serta, aspek utama yang Hakim nilai dalam menjatuhkan putusan adalah sejauh mana peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa peran Terdakwa I, yaitu:

- a. Memalsukan KTP kemudian digunakan untuk menyewa mobil milik saksi Muryadi
- b. Menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun warna biru, beserta STNK dan kunci kontaknya sebagai jaminan menyewa mobil milik saksi Muryadi.
- c. Menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran uang muka atas sewa mobil selama 1 x 24 jam

- d. Setelah berhasil membawa mobil Korban kemudian dijual kepada pihak lain melalui Saudara Asep di daerah Pangandaran, Jawa Barat
- e. Menerima hasil penjualan mobil milik saksi Muryadi dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa Peran Terdakwa II yaitu:

- a. Telah membuatkan dan menyerahkan menyerahkan KTP Palsu dengan NIK : 3304062608910003, atas nama Aditya Hermawan, Magelang, 26 Agustus 1991, Laki – laki, Islam, Kawin, Wiraswasta, alamat Tampingan RT 2 RW 9, Tegalrejo, Kab. Magelang kemudian oleh Terdakwa I digunakan untuk menyewa mobil milik saksi Muryadi.

- b. Mencarikan pembeli hasil penipuan atau penggelapan dengan memberikan nomor Saudara Asep yang menjadi perantara penjualan mobil milik saksi Muryadi

Oleh karena itu Hakim menjatuhkan putusan Terdakwa I Syukur Adi Taat dengan putusan yang lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa II Budi Kurniyati. Hal tersebut dikarenakan peran Terdakwa I Syukur Adi Taat dalam turut serta tindak pidana penipuan lebih besar dibandingkan dengan Terdakwa II Budi Kurniyati.

Sebagai pertanggungjawabannya setelah putusan sidang terhadap terdakwa dijatuhkan, maka Hakim akan memberitahukan atau wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang hak-hak terdakwa setelah putusan tersebut ditetapkan, hal ini juga sebagai upaya pemberian perlindungan hukum kepada terdakwa seperti:

- 1) Hak menolak atau menerima putusan hakim; atau ia akan mempelajari putusan tersebut karena masih ada tenggang waktu selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir untuk menolak atau menerima;
- 2) Memberitahukan kepada terdakwa bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan grasi dan juga memiliki hak untuk dilakukannya penangguhan penahanan;
- 3) Memiliki hak untuk mengajukan banding, apabila putusan yang ditetapkan oleh hakim terasa terlalu berat atau tidak sesuai, pengajuan banding ini tenggang waktu selamanya selama tujuh hari sesudah putusan tersebut ditetapkan/setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;
- 4) Hak segera mencabut pernyataan bahwa selama perkara banding belum ditetapkan oleh pengadilan tinggi, maka permintaan banding dibuat sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, maka permintaan banding terdakwa tidak boleh diajukan lagi.

Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 49 yang menyebutkan bahwa kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dapat dianalisis yakni mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan

pokok perkara yang terjadi kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan dan sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menjelaskan⁸⁶, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁸⁷

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

⁸⁷ Ibid, hlm.20

manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Berdasarkan teori tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan turut serta tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Mgg yaitu mempertimbangkan unsur barangsiapa; dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; orang yang melakukan, menyuruhlaikan, atau turut melakukan perbuatan itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan pertimbangan yuridis, non-yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung, maka telah terpenuhinya

semua unsur pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Syukur Adi Taat dan Terdakwa Budi Kurniyati.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku turut serta tindak pidana penipuan pada Putusan Nomor: 46/Pid.B/2021/PN Mg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan para terdakwa yaitu Syukur Adi Taat dan Budi Kurniyati telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea* yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka munculah pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana No 46/Pid.B/2021/PN Mgg. Oleh majelis hakim terdakwa I Syukur Adi Taat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Budi Kurniyati dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama pada Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara

ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Diharapkan agar para penegak hukum dapat memberantas segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat dikarenakan penipuan banyak dijadikan orang sebagai pekerjaan sehari-hari yang dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dilihat dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan yang dilakukan, tidak serta merta menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- _____, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rangkang Education
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ctk. Pertama liberty
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Hamzah Hatik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Kencana
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers

- Ibnu Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta, Cendikia Sentra Muslim
- J Asshiddiqie, & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- J.E Sahetapy, 2005, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti
- Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Mahsur Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar, Umanities Genius
- Muhammad Mustofa, 2005, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta, Fisip UI Press
- Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Nuruh Irfan Masyrofah, 2016, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta
- Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta, Aksara Baru
- _____, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan LBH
- R. Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, hlm. 87
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Klaten, Penerbit Lakeisha

- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehawm
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco
- Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Jurnal

- Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022
- Daniel Aditia, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Lawa Review*, Vol.1 No.1, April 2018
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013
- Noita Permatasari Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.1 No.11, September 2019
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016

Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Mimbar Hukum*, Vol 27, No, 3, 2015

Susetiyo, Zainul Ichwan, M. Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 46/PID.B/2021PN MGG

D. Internet

<http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>

<https://www.academia.edu/496859>